



SAMBUTAN REKTOR

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

PADA PEMBUKAAN PERKULIAHAN DAN

MATRIKULASI

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI

KEPAMONGPRAJAAN ANGKATAN XII

JAKARTA, 22 JUNI 2023

**Assalamualaikum Wr. Wb.,
Selamat Siang, Shalom,
Om Swasti Astu, Namu Budaya,
Salam Kebajikan.**

Yang Saya hormati:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Satuan Pengawas Internal;
3. Para Dekan;
4. Para Kepala Lembaga;
5. Para Direktur;
6. Para Kepala Biro Lingkup IPDN;
7. Kepala Bagian Administrasi Kampus Jakarta;
8. Saudara/Saudari Para Mahasiswa Angkatan XII Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN, serta hadirin yang berbahagia.

Teriring puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita dapat hadir dalam acara **“Pembukaan Perkuliahan dan Matrikulasi Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Angkatan XII”** dalam keadaan sehat wal’afiat.

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,

Mengawali pertemuan ini saya mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Angkatan XII di IPDN. Saudara-saudari saat ini telah menjadi bagian dari civitas akademika IPDN sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 224 ayat 2 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai

pengetahuan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan ijazah/diploma sarjana pemerintahan atau Sertifikat Profesi Kepamongprajaan.

Berangkat dari amanah dimaksud, secara administratif muara dari proses pendidikan pada Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah memperoleh Sertifikat Profesi Kepamongprajaan. Namun hendaknya Saudara pahami dan sadari bahwa sertifikat atau ijazah adalah bentuk legalitas formal, hakikatnya tujuan Saudara bergabung dan mengikuti proses Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi Saudara, sebagai Calon Pemimpin di jajaran Pemerintahan Daerah khususnya kepemimpinan pemerintahan di tingkat kecamatan. Kompetensi saudara bisa tercapai jika saudara memiliki pengetahuan,

keterampilan dan perilaku kerja yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan *trend* perkembangan masyarakat baik di tingkat nasional maupun regional/lokal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Adapun urusan pemerintahan absolut adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan konkuren

dibedakan menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selanjutnya, urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik,

persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

Sedangkan Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah Presiden melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada Bupati/Wali kota sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Khusus untuk Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Oleh karena itu, Camat memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan urusan pemerintahan umum.

Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati,

Saat ini Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan telah memasuki Angkatan Kedua belas (XII) ini dengan jumlah mahasiswa sebanyak **19 (Sembilan belas) orang** yang terdiri dari **18 (delapan belas) orang Laki-laki dan 1 (satu) orang Perempuan**. Mahasiswa tersebut berasal dari beberapa Provinsi antara lain Provinsi Jawa Barat sebanyak 14 (empat belas) orang, Provinsi Bengkulu sebanyak 2 (dua orang), Provinsi NTT sebanyak 2 (dua orang) dan Provinsi Banten 1 (satu orang). Kemudian dengan rincian Jabatan saat ini yaitu Sekretaris Camat sebanyak 11 (sebelas) orang, Camat sebanyak 3 (tiga) orang, Plt Camat sebanyak 2 (dua) orang, Kepala Bidang sebanyak 2 (dua) orang dan Pengawas Koperasi sebanyak 1 (satu) orang.

Melalui pendidikan ini saya berharap agar mahasiswa memiliki keahlian kepomongprajaan dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjawab permasalahan pemerintahan dan tantangan zaman. Sehingga pelaksanaan pendidikan Profesi Kepamongprajaan dirancang agar saudara-saudara melaksanakan perkuliahan secara teoritis maupun praktik. Adapun Matakuliah yang saudara akan tempuh yaitu:

1. Kepemimpinan Kepamongprajaan;
2. Teknik Administrasi Pertanahan;
3. Teknik Manajemen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Teknik Administrasi Pemerintahan Daerah;
5. Teknik Analisis Potensi Wilayah dan Perumusan Kebijakan Pemerintahan;
6. Teknik Perencanaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan;
7. Teknik Pelayanan Publik Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;

8. Teknik Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
9. Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Teknik Penulisan Laporan Praktik;
11. Praktik Lapangan/Magang.

Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran di program profesi, saudara diharapkan mampu menjadi seorang **Pembina, Koordinator, Fasilitator dan Komunikator.**

Seorang Pembina adalah Pamong Praja yang mampu melakukan pembinaan organisasi kecamatan, sebagai organisasi perangkat daerah dan membina masyarakat di wilayah tugasnya. Seorang Koordinator, memiliki kemampuan melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang melibatkan segenap pemangku kepentingan yang ada di wilayah kecamatan. Sedangkan Profil seorang Fasilitator

adalah yang mampu memfasilitasi pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terakhir seorang Komunikator adalah pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan budaya lokal, mengkomunikasikan antar elemen masyarakat untuk mencegah konflik, sehingga terpelihara kesatuan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat.

Peran tersebut di atas, akan dapat saudara laksanakan dengan baik manakala saudara juga dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan era perkembangan teknologi dan informasi. Era ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, saya meyakini bahwa ke depan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan pun akan berubah ke arah penerapan teknologi informasi dan transformasi digital.

Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati,

Saat ini terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Camat: **Pertama**, berkurangnya peran Camat dalam hal perizinan, karena saat ini perizinan lebih banyak ditangani oleh pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Kabupaten/Kota masing-masing, hal ini juga sejalan dengan program Cipta Kerja dan *Online Single Submission* (OSS)

Tantangan **kedua**: di era digitalisasi, banyak jenis pelayanan khususnya pelayanan non perizinan yang tidak lagi ditangani Camat tetapi melalui sistem atau aplikasi dari masing-masing dinas teknis, dengan kata lain masyarakat langsung berhubungan dengan dinas teknis tanpa melalui Camat.

Tantangan **ketiga**: di bidang pengelolaan pertanahan, saat ini Camat tidak lagi menjadi

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) utama, Camat saat ini diposisikan sebagai PPATS atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, dan apabila disuatu wilayah sudah terpenuhi formasi Notaris dan PPAT yang bersumber dari Sarjana Hukum, maka ada kemungkinan Camat tidak ditetapkan menjadi PPATS.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka kecenderungan ke depan, tugas-tugas pelayanan perizinan dan non perizinan akan semakin berkurang, tetapi dengan meningkatnya kesadaran dan dinamika tuntutan masyarakat, maka tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum akan semakin penting khususnya dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Tugas urusan pemerintahan umum antara lain adalah pembinaan persatuan dan kesatuan, kerukunan antar kelompok

masyarakat, penanganan konflik sosial, pengembangan kehidupan demokrasi, dan lain sebagainya. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut menjadi penting karena tidak terlepas dari perkembangan sosial dan dinamika kehidupan berbangsa.

Disamping itu, pada saat ini kita telah memasuki tahun politik yaitu Pemilu dan Pemilukada tahun 2024, posisi camat mendapatkan tantangan besar berkaitan dengan netralitas dan profesionalisme. Jabatan camat menjadi posisi yang paling menarik bagi para kontestan politik dibandingkan yang lainnya, hal ini dikarenakan camat memiliki akses langsung kepada masyarakat.

Dalam konteks profesionalisme ASN, camat merupakan jabatan yang terhormat, sehingga sikap seorang camat jangan sampai menimbulkan

perpecahan, tidak masuk dalam kepentingan pragmatis sehingga dapat menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati,

Dengan memohon rahmat dan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengucapkan **“Bismillahirrahmanirrahim, Matrikulasi dan Perkuliahan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Angkatan XII Tahun 2023, Saya nyatakan dibuka”**.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Selamat Siang, Syalom,

Om Santi Santi Santi Om.

Rektor IPDN

Dr. Drs. Hadi Prabowo, MM